



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: JUKNIS/001/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);
8. Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 02/K/I-XIII.2/I/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat PDTT adalah pemeriksaan lanjutan untuk menggali informasi dan data tentang penyimpangan yang berakibat kerugian negara meliputi sistem, personel, materiil dan keuangan.

2. Pengawasan...

2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Pemeriksaan adalah pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam menyelidiki, menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan objek Wasrik.
4. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Eksaminasi adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai dengan kriteria, dalam semua hal yang materiil, atau bahwa suatu asersi telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang materiil sesuai dengan kriteria.
6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
8. Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program pada Satker.
9. Pemantauan (monitoring) adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

10. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah suatu cara untuk mengamati dan membandingkan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dihadapkan kepada perencanaan, kebijakan dan ketentuan-ketentuan guna memperoleh kebenaran dalam pelaksanaan tugas.
11. Inspeksi adalah cara pengawasan intern dengan seksama secara langsung dengan menggunakan panca indra terutama indera mata, untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau sesuatu masalah.
12. Observasi adalah cara pengawasan intern dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
13. Tanya Jawab adalah teknik pengawasan yang dilakukan dengan jalan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik lisan (wawancara) ataupun tertulis untuk memperoleh pembuktian.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh 1 (satu) pihak untuk digunakan oleh pihak lain tentang manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.
15. Rekonsiliasi adalah penyesuaian antara 2 (dua) golongan data yang berhubungan (tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang independen/terpisah) untuk mendapatkan data yang benar.
16. Trasir adalah cara pengawasan dan pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan atau kegiatan atau masalah sampai pada sumber atau bahan/bukti pembukuannya.
17. Rekomputasi adalah Penghitungan kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatannya.
18. *Scanning* adalah kegiatan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan audit lebih lanjut.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan PDTT ini mengatur tentang pelaksanaan Pemeriksaan terhadap adanya indikasi maupun dugaan tindakan kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.

Pasal 3

Guna mencapai ketertiban dan kesamaan dalam penyelenggaraan PDTT perlu dibuat ketentuan yang pada dasarnya berlaku seperti ketentuan pada pemeriksaan lainnya, namun diperlukan kekhususan dengan penekanan pada beberapa hal yaitu:

a. pertimbangan PDTT meliputi:

1. kebijakan dan perintah Pimpinan sebagai hasil pengamatan/pantauan serta informasi dan pengaduan dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat dan anggota/personel Kemhan; dan
2. evaluasi laporan hasil temuan Wasrik sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT yang dipandang perlu ditindaklanjuti dengan PDTT.

b. tujuan PDTT meliputi:

1. mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Obrik;
2. menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan berdasarkan ukuran yang jelas; dan
3. membuat laporan berisi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut.

c. sasaran...

- c. sasaran PDTT untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan terukur terhadap tindak lanjut pemeriksaan atas penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatutan serta kelemahan sistem pengendalian intern yang bersifat signifikan dan materil;
- d. macam pelaksanaan PDTT yaitu:
 - 1. eksaminasi;
 - 2. reviu; dan
 - 3. prosedur yang disepakati (*Agreed upon procedures*) merupakan pengujian yang memadai untuk menyatakan kesimpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap suatu pokok masalah.
- e. objek PDTT meliputi:
 - 1. Satker dan Subsatker di lingkungan U.O. Kemhan.
 - 2. badan usaha/kesejahteraan yang berbadan hukum di jajaran Kemhan yang berbentuk yayasan, Perseroan Terbatas (PT), dan koperasi; dan
 - 3. instansi/organisasi lainnya yang mengelola:
 - a) anggaran Kemhan yang disalurkan ke TNI; dan
 - b) pemanfaatan atas seluruh aset Kemhan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- f. metode dan teknik PDTT sebagai berikut:
 - 1. metode yang digunakan:
 - a) pemantauan (monitoring);
 - b) Coklit; dan
 - c) penelusuran data dan informasi pelanggaran hukum.
 - 2. teknik yang digunakan:
 - a) secara umum yaitu:
 - 1) inspeksi;
 - 2) observasi; dan
 - 3) tanya jawab.
 - b) secara khusus yaitu:
 - 1) pengujian (Testing);
 - 2) analisis;
 - 3) perbandingan...

- 3) perbandingan;
 - 4) rekonsiliasi;
 - 5) trasir;
 - 6) rekomputasi; dan
 - 7) *Scanning*.
- g. tolok ukur/standar keberhasilan dalam pelaksanaan PDTT adalah terungkapnya atas dugaan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kecurangan dan ketidakpatutan yang mengakibatkan kerugian Negara, sehingga dapat diketahui adanya personel yang melanggar aturan, nilai kerugian Negara, dan ketidak efektifan kebijakan yang diambil;
- h. susunan dan tugas sebagai berikut:
1. PDTT dilaksanakan dalam bentuk Tim dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Penanggung jawab dijabat oleh Irjen Kemhan;
 - b) Pengendali dijabat oleh Inspektur Itjen Kemhan;
 - c) Ketua Tim dijabat oleh Auditor Madya Itjen Kemhan;
 - d) Anggota Tim terdiri dari Auditor Madya dan Auditor Muda Itjen atau di luar Itjen Kemhan sesuai kebutuhan;
 - e) Sekretaris Tim dijabat oleh Auditor Muda Itjen Kemhan atau personel yang ditunjuk; dan
 - f) Tenaga ahli dari instansi lain jika diperlukan.
 2. Tim PDTT melaksanakan tugas dan kewajiban berpedoman pada ketentuan Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan yang berlaku.
- i. mekanisme kegiatan meliputi:
1. melaksanakan rapat koordinasi Tim;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pejabat Entitas/Satker;
 3. pembukaan atau pertemuan pendahuluan;
 4. pemeriksaan dengan pendalaman sesuai tahapan; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

PDTT dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. tahap persiapan diperlukan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan ketentuan pengawasan intern di lingkungan Kemhan yang berlaku;
- b. tahap pelaksanaan merupakan realisasi atas perencanaan yang ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan dapat mendukung simpulan hasil pemeriksaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. mengadakan diskusi, komunikasi antar pemeriksa dengan penanggung jawab dan pengendali;
- b. mengadakan koordinasi/konsultasi terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan PDTT;
- c. menyiapkan surat pemberitahuan kepada Entitas/Satker;
- d. kegiatan pengumpulan data/buril melalui informasi umum tentang semua aspek penting yang berkaitan dengan permasalahan yang berpotensi kerugian negara;
- e. menginventarisir data yang mendukung permasalahan untuk ditindaklanjuti secara mendalam;
- f. membuat Renlakgiat untuk mengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan kepada pemeriksa dari penanggung jawab atau pengendali;
- g. memahami tujuan dan sasaran kegiatan pemeriksaan;
- h. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya atau petunjuk khusus pimpinan untuk pendalaman fakta dan data permasalahan;

i. mempelajari...

- i. mempelajari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang menjadi permasalahan;
- j. menentukan sasaran secara mendalam terhadap permasalahan yang menjadi topik pemeriksaan;
- k. menetapkan kriteria yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan yang mengandung unsur:
 - 1. dapat dipahami, yaitu secara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda secara signifikan;
 - 2. dapat diperbandingkan, yaitu konsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam pemeriksaan sebelumnya;
 - 3. kelengkapan, yaitu mengacu pada pengembangan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untuk menilai suatu kegiatan;
 - 4. dapat diterima, yaitu dapat diterima oleh semua pihak, baik lembaga yang diperiksa, pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tinggi tingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif pemeriksaan yang akan dilakukan;
 - 5. dapat dipercaya, yaitu menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut digunakan oleh pemeriksa lainnya dalam keadaan dan lingkungan yang sama;
 - 6. objektif yaitu bebas dari segala bias, baik dari pemeriksa maupun manajemen; dan
 - 7. berguna yaitu menghasilkan temuan dan simpulan yang bermanfaat bagi pengguna informasi.

Pasal 6

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan yaitu:

1. pelaksanaan...

1. pelaksanaan pembukaan atau pertemuan pendahuluan dihadiri oleh tim Pemeriksa, pimpinan Entitas/Satker atau pejabat yang terkait dengan permasalahan/kasus untuk menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan;
2. melaksanakan pendalaman dengan mengadakan penelusuran, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan permasalahan;
3. mengadakan klarifikasi dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar Entitas/Satker guna diidentifikasi, dikembangkan dan dianalisis untuk memperkuat bukti, dengan cakupan sebagai berikut:
 - a) cukup yaitu bukti harus cukup untuk mendukung simpulan pemeriksaan dan Pemeriksa harus yakin bahwa bukti yang cukup tersebut dapat memberikan keyakinan seseorang bahwa simpulan telah valid;
 - b) kompeten yaitu bukti dianggap kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensi suatu bukti, Pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti keakuratan, keyakinan, ketepatan waktu, dan keasliannya; dan
 - c) relevan yaitu bukti dikatakan relevan apabila memiliki arti penting dan logis bagi simpulan pemeriksaan.
4. langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bukti, sebagai berikut:
 - a) *reviu dokumen/Document Review* yaitu Bukti dokumenter dalam bentuk elektronik atau fisik adalah bentuk bukti pemeriksaan yang umum. Bukti dokumenter dapat berasal dari internal atau eksternal entitas yang diperiksa;

b) wawancara...

- b) wawancara/*Interview* yaitu digunakan untuk memperoleh bukti atau dokumen yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, mengkonfirmasi fakta dan memperkuat bukti dari sumber lain, atau untuk mencari rencana aksi entitas yang potensial; dan
 - c) observasi fisik yaitu dilakukan untuk mengetahui keberadaan atau kondisi fisik aset, apakah aset tersebut benar-benar ada dan diketahui keberadaannya, sesuai spesifikasi, masih berfungsi, kondisinya masih baik, ditempatkan di tempat yang terlindungi, dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Observasi fisik juga dapat digunakan untuk mencatat berbagai situasi dan kejadian rinci yang dilakukan oleh staf entitas dan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
- b. pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang signifikan, kecurangan, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. melaksanakan pendalaman sesuai kebutuhan dengan dilengkapi bukti fisik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
 2. merekonstruksi dan pemeriksaan silang atas kebenaran data;
 3. pengecekan dan pemeriksaan di lapangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran data;
 4. penyusunan temuan pemeriksaan berisi kumpulan indikasi permasalahan selama proses pemeriksaan sebagai hasil pengujian bukti di lapangan yang meliputi:

a) ketidaksesuaian...

- a) ketidaksesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lainnya yang dilakukan oleh Entitas/Satker yang diperiksa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - b) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun temuan sebagai berikut:
- a) temuan pemeriksaan harus dapat mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan;
 - b) unsur temuan pemeriksaan terdiri atas temuan, kriteria, sebab dan akibat yang merupakan suatu kondisi permasalahan;
 - c) temuan pemeriksaan harus didukung oleh bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan;
 - d) temuan pemeriksaan sedapat mungkin disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat dan lengkap; dan
 - e) temuan pemeriksaan merupakan hasil dari proses analisis terhadap bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan.
6. langkah-langkah dalam penyusunan temuan sebagai berikut:
- a) melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara temuan dengan kriteria;
 - b) mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui sebab dengan akibat dari perbedaan tersebut, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria; dan
 - c) menyusun unsur temuan menjadi temuan pemeriksaan.

7. konsep temuan pemeriksaan disusun oleh Tim Pemeriksa atau Ketua Tim Pemeriksa, konsep temuan yang disusun oleh anggota Tim harus disetujui/direviu oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- c. pemeriksaan akhir yaitu:
1. menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan secara keseluruhan untuk mendapatkan kejelasan atas dugaan penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatutan serta kelemahan sistem pengendalian intern yang bersifat signifikan dan materiil;
 2. menentukan penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, antara lain:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
 - c. penyimpangan prosedur baik disengaja maupun tidak disengaja; dan
 - d. lemahnya Sistem Pengendalian Intern.
 3. menentukan jumlah kerugian negara; dan
 4. akhir tahap pelaksanaan tidak diadakan taklimat akhir, namun hal yang menyangkut dengan permasalahan yang diperiksa tetap disampaikan secara khusus kepada pimpinan Entitas/Satker.

Pasal 7

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. Pembuatan Laporan Hasil, disusun secara singkat, padat dan lengkap serta mendalam, mengingat permasalahan dalam PDTT lebih spesifik yang terdiri dari:
 1. simpulan hasil pemeriksaan atas hal yang diuji dan temuan pemeriksa atas pengujian bukti-bukti selama pelaksanaan pemeriksaan;
 2. temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi simpulan pemeriksaan; dan
 3. simpulan...

3. simpulan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- b. Laporan Hasil yang telah ditandatangani oleh penanggungjawab dengan klasifikasi rahasia, didistribusikan kepada Menhan dan Entitas serta yang terkait; dan
 - c. Dokumentasi Pemeriksaan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang meliputi:
 1. bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi yang dimasukkan menggambarkan catatan penting mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar, simpulan, kuantitas dan jenis berdasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa;
 2. dokumentasi pemeriksaan memuat:
 - a) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji petik yang digunakan;
 - b) hasil pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan profesional;
 - c) bukti tentang reviu supervisi terhadap pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa peranti keras dan atau peranti lunak; dan
 - d) penjelasan pemeriksa mengenai alasan tidak dilaksanakannya sebagian prosedur PDTT.
 - d. Format Laporan Hasil PDTT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Inspektur Jenderal ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Inspektur Jenderal ini, maka Petunjuk Teknis Inspektur Jenderal Kemhan Nomor: JUKNIS/001/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Lingkungan Kemhan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Cap/Tertanda

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI